

MODEL PENGUKURAN PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN SOSIAL OLEH LEMBAGA LEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS): STUDI PADA NASABAH WANITA DI WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR

Israk Ahmadsyah¹, Riza Aulia Azhary²

^{1, 2} UIN Ar-Raniry, Indonesia

Korespondensi Penulis:

rizaaulia.azhary@ar-raniry.ac.id

Abstract

This study examines the impact of financing provided by Islamic Microfinance Institutions (LKMS) in the Aceh Besar region on women's empowerment: both economically and socially. Economic impacts include income, family expenditure, family consumption, savings, and workers' salaries, while social impacts include children's education, family health, kinship relations, and the implementation of religious values. Employing quantitative analysis with a multiple linear model approach, this research is materializing by processing primary data from the results of a Likert-scale questionnaire to 103 female respondents, spread across several villages and sub-districts in Aceh Besar District -who have run/have a business for at least 1 year and apply for financing to LKMS. By using the SPSS statistical test tool, this study found three variables that significantly affect the increase in women's empowerment with the existence of financing, including an increase in family income, an increase in employee salaries, and an increase in family health. In terms of economic and social impacts, the financing provided by LKMS has a positive impact, as can be seen from the increase in income, consumption and increase in assets (economic impact), and the opening of access to education, health, harmonious relationship with family and God (worship) as well as women's empowerment (Social impact). With the increasing number of female entrepreneurs, it is hoped that LKMS will be able to facilitate them with micro-financing, so that business continuity can be ensured. For further researchers, it is highly suggested to expand the study area throughout Aceh, so that it can provide a better and complete analysis.

Keywords: Women Empowerment, LKMS, Economic and Social Impact

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di wilayah Aceh Besar terhadap pemberdayaan perempuan, baik secara ekonomi maupun sosial. Dampak ekonomi antara lain pendapatan, pengeluaran keluarga, konsumsi keluarga, tabungan dan gaji pekerja, sedangkan dampak sosial seperti: pendidikan anak, kesehatan keluarga, hubungan kekerabatan, dan pelaksanaan nilai-nilai agama. Menggunakan analisis kuantitatif dengan pendekatan model analisis regresi linear berganda, dengan mengolah data primer dari hasil kuesioner. Responden yang dipilih sejumlah 103 orang wanita di beberapa desa dan kecamatan di

Kabupaten Aceh Besar yang telah menjalankan usaha minimal 1 tahun dan mengajukan pembiayaan ke LKMS. Dengan menggunakan alat uji statistik SPSS, penelitian ini mendapatkan tiga variabel secara signifikan memengaruhi peningkatan pemberdayaan perempuan sebagai dampak pembiayaan mikro, yaitu peningkatan pendapatan keluarga, peningkatan pada gaji karyawan dan peningkatan pada kesehatan keluarga. Dari sisi dampak ekonomi dan sosial, pembiayaan yang diberikan oleh LKMS berdampak positif, terlihat dari naiknya pendapatan, konsumsi dan bertambahnya aset (dampak ekonomi), dan terbukanya akses pendidikan, kesehatan, hubungan yang harmonis dengan keluarga dan Tuhan (ibadah) dan juga pemberdayaan perempuan (dampak sosial). Dengan semakin bertambahnya wirausahawan perempuan, diharapkan LKMS mampu memfasilitasi mereka dengan pembiayaan mikro, agar kelangsungan usaha dapat dipastikan berjalan. Untuk peneliti selanjutnya, agar memperluas wilayah kajian ke seluruh Aceh, sehingga dapat memberikan analisis yang lebih baik dan lengkap.

Kata Kunci: Pemberdayaan Perempuan, LKMS, Dampak Ekonomi dan Sosial

PENDAHULUAN

Pembiayaan sektor perbankan telah membuka pintu terhadap penguatan hak-hak manusia diantaranya pemenuhan kebutuhan akan makanan, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan (Yunus, 1997). Oleh karena itu, mendapatkan pembiayaan perbankan dirasakan sebagai hak manusia yang paling dasar untuk membiayai usaha dalam menghasilkan pendapatan. Namun, sering terjadi sebagian golongan masyarakat miskin terpinggirkan dalam sistem keuangan formal, khususnya pada sektor perbankan. Penolakan keuangan (*financial exclusion*) kepada golongan miskin ini umumnya disebabkan ketidakmampuan mereka menyediakan jaminan dalam bentuk harta (*asset*) ataupun jaminan pembayaran lainnya jika nantinya pembiayaan tersebut macet (Johnson & Rogaly, 1997; Dusuki, 2008; Obaidullah, 2008).

Selain faktor lemahnya jaminan tersebut, kaum miskin ini umumnya kurang berpendidikan sehingga lemah dalam hal pencatatan laporan keuangan dan ini menyebabkan bank enggan mengambil resiko (Dusuki, 2008; Khan, 2008). Khan (2008) menambahkan bahkan terkadang kaum miskin ini tidak bisa membaca (*illiterate*) sehingga tidak mampu mengisi seluruh aplikasi yang dibutuhkan saat pengajuan pinjaman, dan ini lagi-lagi membuat nasabah kehilangan daya tariknya di mata perbankan.

Kehadiran lembaga keuangan mikro merupakan salah satu terobosan yang mencoba memasukkan orang miskin dalam sistem keuangan (*financial inclusion*). Kehadirannya diharapkan membawa pola pemberdayaan khususnya kepada masyarakat miskin. Salah satu

alasan yang cukup membantu kaum miskin untuk terlibat dengan pembiayaan karena lembaga keuangan mikro tidak menjadikan ‘jaminan asset’ (*collateral*) sebagai satu syarat yang cukup utama dalam pendanaan.

Namun, bagi para peminjam masih dikenakan bunga atas pinjaman, dan jumlah bunga pertahun bisa melebihi dari tingkat bunga pada Bank Umum lainnya (Johnson dan Rogaly, 1997). Alasan mengapa bunga pada lembaga keuangan mikro lebih tinggi dari tingkat bunga pada bank umum karena tingginya resiko yang mereka hadapi saat memberikan pinjaman tanpa jaminan harta. Tingginya bunga tentunya akan membebankan para nasabah miskin.

Pada lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), selain menawarkan paket ‘*financial inclusion*’ bagi golongan miskin, mereka juga menawarkan pengganti atas bunga bank karena bunga bank dipercayai mengandung unsur riba sehingga tidak halal. Umumnya, tawaran LKMS kepada nasabahnya adalah pembiayaan via produk murabahah, bagi hasil musyarakah dan mudarabah serta beberapa produk jasa lainnya. Tujuannya, untuk membedayakan kaum terpinggir sekaligus sesuai dengan prinsip syariah sehingga memenuhi apa yang disebut dengan kepatuhan syariah (*shariah compliance*).

Penelitian ini mengambil kawasan Aceh Besar sebagai lokasi penelitian, dikarenakan kemiskinan yang masih menjadi kendala yang sulit diatasi di kawasan tersebut. Dengan jumlah penduduk sebanyak 58.903 jiwa yang hidup di bawah garis kemiskinan (13,92% dari total populasi), tentu ini menjadi tantangan bagi LKMS untuk berperan dalam mengangkat angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar, yang mengandalkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten terbesar. Berkaitan dengan hal ini, peran dari perempuan dalam membantu perekonomian keluarganya juga berpengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam prosesnya, penelitian ini akan mencoba menjawab dua permasalahan, yaitu: 1) bagaimana model pengukuran pemberdayaan nasabah perempuan baik secara ekonomi maupun sosial; dan 2) bagaimana dampak peningkatan ekonomi dan sosial terhadap pemberdayaan nasabah perempuan pada LKMS di Kabupaten Aceh Besar. Pentingnya peran lembaga keuangan mikro syariah telah dinukilkan dalam banyak penelitian seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Pitt dan Khander (1998), Shirazi & Khan (2009), Adnan *et al* (2003), and Riwayatanti (2013). Pitt dan Khander menemukan pada setiap Taka (mata uang Bangladesh) yang dipinjamkan kepada wanita miskin di Bangladeshh telah berhasil

menambah 18% pendapatan tambahan. Begitu juga dengan kajian Shirazi dan Khan (2009) dengan melakukan pendekatan penelitian mereka dengan cara mengelompokkan dua grup, yaitu grup wanita yang mendapat pinjaman yang dikenal dengan '*target group*' dan group yang tidak menerima pinjaman atau dikenal dengan sebutan '*control group*'. Lantas mereka membandingkan dampak pinjaman kepada *target group*, dengan cara mengukur keadaan mereka setelah mendapat pinjaman dengan sebelum mendapatkan pinjaman lantas membandingkan dengan kondisi *control group*. Mereka mengkombinasikan dua pendekatan yaitu apa yang disebut dengan '*with-and without approach*' dengan pendekatan '*before and after*'. Hasil kajian, mereka menemukan bahwa pembiayaan dari lembaga keuangan mikro telah mampu mengurangi kemiskinan di Pakistan sebanyak 3,07 persen.

Dampak dari pembiayaan LKMS di Indonesia juga sudah dikaji oleh beberapa peneliti. Misalnya, Adnan et al (2003) mengkaji kinerja dari LKMS yang dioperasikan oleh BMT (Baitulmal wat Tamwil) di lima provinsi di Jawa yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jakarta. Adnan dan teman-temannya menemukan bahwa para responden menilai kinerja (*performance*) BMT masih cukup potensial tinggi (50 persen) dan cukup potensial (50 persen). Sejumlah 87 persen responden meyakini dampak positif sosial yang dihadirkan oleh 47 BMT di lima provinsi ini. Oleh karena itu, mereka (Adnan et al, 2003) meyakini pembiayaan BMT ini telah membuka akses bagi kaum miskin untuk mendapatkan modal sehingga menghasilkan pendapatan yang bertambah.

Demikian juga Rijawanti (2013) yang mengukur dampak ekonomi dan sosial yang dimunculkan bagi para nasabah LKMS BPRS dan BMT yang ada di Jawa Timur. Dalam kajiannya, ia menyoal 348 nasabah LKMS serta mewawancarai 22 direktur BPRS dan BMT, ia menemukan peningkatan yang signifikan dalam pendapatan mereka, seperti dalam penjualan, pengeluaran bisnis, pendapatan bersih dan juga tenaga kerja (Rijawanti, 2013).

Lebih dari itu, ternyata dampak yang ditimbulkan dari pembiayaan LKMS terhadap nasabah juga meliputi kesejahteraan sosial pada pendidikan (Nader, 2008), kesehatan anak-anak (Deloach dan Lamanna, 2011), pemberdayaan perempuan (Hashemi et al, 1996) dan juga pengaruh terhadap etika dan tingkat moralitas nasabah (Rahman & Ahmad, 2010). Dalam pemberdayaan perempuan, beberapa kajian dampak dari pengaruh program pembiayaan baik itu dari LKM konvensional maupun LKM Syariah telah memberikan pengaruh kepada peningkatan pendapatan keluarga, menaikkan kemampuan perempuan

dalam keahlian ekonomi, memperbaiki kepercayaan diri mereka dalam keluarga Hashemi et al., 1996; Nader, 2008; Pitt and Khandker, 1998; Harper, 2012). Hashemi et al. (1996) mempelajari beberapa indikator pemberdayaan perempuan seperti tingkat mobilitas, keamanan ekonomi, memiliki kontribusi lebih besar dalam keluarga sehingga tidak selalu didominasi, terlibat dalam pengambilan keputusan, terlibat dalam kampanye politik. Hasilnya, banyak nasabah wanita dari *Bangladesh Rural Advancement Committee* (BRAC) yang kemudian memiliki perubahan dalam kemampuan dan penguasaan pengambilan keputusan dalam keluarga. Nader (2008) juga menemukan di nasabah perempuan LKMS Mesir, menemukan adanya peningkatan pada kemampuan ekonomi, sehingga mengurangi ketergantungan pada keluarga atau orang lain, dan juga peningkatan pada harta (asset) yang mereka miliki.

Adapun kajian terhadap dampak kesejahteraan ekonomi dan sosial khususnya bagi nasabah LKMS perempuan di Indonesia masih begitu langka. Karenanya, kajian ini walaupun cukup terbatas untuk wilayah Aceh, di mana kajian ini memilih satu wilayah kabupaten di Provinsi Aceh, yaitu Aceh Besar, mengingat Aceh Besar adalah wilayah yang langsung berbatasan dengan ibukota Provinsi Aceh, Banda Aceh.

TINJAUAN LITERATUR

Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Secara umum, lembaga keuangan mikro dikenal dengan istilah *microfinance*. *Microfinance* sendiri secara umum merujuk kepada sebuah istilah yang merujuk kepada suatu institusi formal dan informal dalam rangka memberikan jasa keuangan kepada orang-orang miskin (Braun & Woller, 2004). Misi utama dari *microfinance* ini adalah untuk menolong kaum miskin agar mampu keluar dari kemiskinan. *Microfinance* berguna untuk membantu golongan miskin menambah pendapatan melalui aktivitas usaha mikro mereka.

Dalam literatur, mikrokredit dan *microfinance* sering digunakan silih berganti, namun sebenarnya ada perbedaan. Khan (2008) memandang bahwa perbedaan mikrokredit dan *microfinance*, bahwa mikrokredit hanya memberikan pinjaman kecil atau mikro, manakala *microfinance* lebih dari itu, yaitu juga melayani tabungan, asuransi dan pengiriman uang. Selain dari memberikan layanan tabungan, asuransi dan pinjaman, menurut Armendaris & Morduch (2010) *microfinance* juga melayani nasabah dalam mendistribusikan dan

memasarkan hasil output usaha nasabah. Artinya *microfinance* atau keuangan mikro memiliki skop yang lebih luas dalam memberikan pelayanan keuangan.

Menurut Shahinpoor (2009), Khan (2008) dan Rahman (2007), ada beberapa karakteristik dari lembaga keuangan mikro, di antaranya:

1. Pinjaman atau pembiayaan adalah ditujukan kepada nasabah dari golongan pendapatan rendah dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dari usaha mikro mereka (Pitt and Khandker, 2002);
2. Biasanya pinjaman mikro ini berlaku untuk periode kurang dari setahun.
3. Agunan harta (*collateral asset*) digantikan dengan agunan sosial melalui tekanan grup. Artinya jika dalam dunia perbankan, agunan hanya berbentuk harta, maka dalam LKM atau LKMS, agunan harta ini digantikan dengan agunan sosial, maksudnya, pembiayaan diberikan dalam bentuk per kelompok, dan jika ada anggota kelompok yang gagal membayar angsuran, maka anggota kelompok lain yang harus melunaskan. Dengan sistem agunan sosial ini, maka LKM/LKMS akan lebih bisa menghemat biaya pengontrolan dan evaluasi. Jika ada yang gagal bayar hingga akhir dari periode, maka grup atau kelompok tersebut tidak akan mendapatkan pinjaman berikutnya (Armendaris & Morduch, 2010);
4. Proses pembiayaan kepada nasabah lebih mudah dan simpel, demikian juga mudah untuk memonitor dan mengevaluasi nasabah-nasabah.
5. Berhubung margin keuntungan (LKMS) atau bunga dalam LKM merupakan sumber utama pendapatan lembaga keuangan mikro ini, maka umumnya bunga atau margin yang ditetapkan lebih tinggi dari margin atau bunga pada perbankan umum lainnya, hal ini untuk menutup biaya operasionalnya (Karim, 2012).
6. Cicilan pelunasan dibuat perminggu atau perbulan, dan terkadang pembayaran ini dilakukan di depan umum (Armendaris & Morduch, 2010). Gunanya, agar budaya disiplin, pembayaran rutin, tanggung jawab para staf dan karyawan, akan membantu LKMS untuk menjamin tingginya angka pengembalian (Jain, 1996);
7. Terakhir, perempuan secara rutin menjadi target pembiayaan *microfinance* (Littlefield et al., 2003). Hal ini karena perempuan diyakini lebih bertanggung jawab daripada lelaki dalam pelunasan utang serta perempuan cenderung menggunakan kelebihan pendapatan dari hasil kerjanya untuk menginvestasikan

dalam bentuk lain sehingga semakin meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selain itu, perempuan diyakini percaya diri, lebih banyak terlibat dalam urusan kemasyarakatan (Littlefield et al., 2003).

Microfinance telah menjadi suatu model bagi kebijakan pembangunan modern sebagai cara memfasilitasi kesetaraan gender kepada pertumbuhan ekonomi (Deloach & Lamanna, 2011). Misalnya, kehadiran LKM dan LKMS sangat membantu konsumsi rumah tangga menghadapi krisis ekonomi yang tidak dijangkakan.

Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana (Karim: 2004). Menurut Muhammad (2005:17), pembiayaan atau *financing* merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu pribadi maupun dalam bentuk lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Pembiayaan Murabahah

Kata murabahah berasal dari kata bahasa arab yaitu rabaha, yurabihu, murabahatan, yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan “*tijaratun rabihiah wa baa’u asy-syai murabahatan*”, yang artinya perdagangan yang menguntungkan dan menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan. Kata murabahah juga berasal dari kata ribhun atau rubhun yang berarti tumbuh dan berkembang (Syubair, 1992:112).

Secara istilah murabahah adalah akad jual beli atas dasar barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu (ismail, 2011:138). Sedangkan menurut ascarya murabahah adalah istilah dalam fikih islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang meliputi harga barang dan biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan yang diinginkan (Ascarya, 2007:81)



Gambar 1 Skema Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah salah satu bentuk akad kerja sama kemitraan yang berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi, dimana salah satu mitra yang disebut dengan *shahibul maal* atau *rabbul maal* (penyedia dana) untuk menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif, sedangkan mitra lainnya yang disebut *mudharib* yang memiliki keahlian untuk menjalankan usahanya baik perdagangan, industri, dan jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba (Ilmi, 2002: 32)

Dalam penyebutan oleh ahli mazhab Mudarabah juga dikenal dengan istilah lain, yaitu *qirad*. Dalam hal ini, investor atau pemilik modal disebut *muqarid*. Penggunaan istilah Mudarabah dipakai oleh mazhab Hanafi, Hanbali, dan Zaydi, sedangkan istilah *qirad* dipakai oleh mazhab Maliki dan Syafi'i. Mudarabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang juga digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan syariah, yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan (Sjahdeini: 2014).

Secara teknis, dapat disimpulkan bahwa al-Mudharabah adalah akad kerja sama terhadap sebuah usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100 persen) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara Mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak yang telah disepakati bersama di awal, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Namun jika seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Pembiayaan Musyarakah

Muhammad (2005) mendefinisikan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Selaras dengan Muhammad (2005: 102), Antonio (2001: 90) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan musyarakah (*partnership, project financing participation*) adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Selain musyarakah, penggunaan istilah lain yang digunakan untuk musyarakah adalah *sharikah* atau *syirkah* (Sjahdeini: 2014). Dalam musyarakah terdapat dua atau lebih mitra yang memasukkan modal guna membiayai suatu investasi. Dalam perbankan syariah, bank yang memberikan fasilitas musyarakah kepada nasabahnya untuk berpartisipasi dalam suatu proyek yang baru atau dalam suatu perusahaan yang telah berdiri dengan cara membeli saham (*equity shares*) dari perusahaan tersebut (Sjahdeini: 2014).

Dapat disimpulkan bahwa musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, yaitu antara anggota dengan pihak pengelola. Masing-masing pihak memberikan kontribusi modal untuk suatu usaha yang dijalankan oleh anggota. Kemudian dalam pembagian keuntungan, tidak boleh ditentukan di awal, namun harus dibagi ketika usaha tersebut sudah jelas memperoleh keuntungan. Pembagian keuntungan harus sesuai dengan porsi kontribusi modal yang diberikan masing-masing pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif. Sumber data berasal dari data primer yang dikumpulkan dalam penelitian yang terdiri dari dua sumber, yaitu kuesioner dan wawancara. Untuk menolong peneliti melakukan analisa statistik inferensial, maka SPSS versi 16 akan diadopsikan.

Analisis pengaruh faktor ekonomi dan sosial terhadap pemberdayaan ini, akan memakai metode gabungan Hulme (2000), Shirazi and Khan (2009), dan Nader (2008) dalam meneliti sejauh mana kesejahteraan ekonomi dan sosial itu dapat dicapai. Maksud kesejahteraan ekonomi adalah dalam bidang peningkatan ke atas variabel seperti harta

(asset), simpanan (*saving*), kendaraan (*vehicles*), pengeluaran bisnis (*business expenditure*), dan konsumsi keluarga (*household consumption*), manakala dalam bidang sosial, variabel yang akan diteliti seperti dampak terhadap pendidikan anak-anak (*children education*), tingkat pengeluaran terhadap penjangaan kesehatan keluarga (*family healthcare*), hubungan antar anggota keluarga (*family relationship*), dan tingkat keberagamaan (*religiosity*). Kedua faktor besar ini lantas menjadi ukuran atas tingkat pemberdayaan perempuan (*women empowerment*).

Shirazi dan Khan (2009: 220) telah membuat model pengukuran dampak sebelum dan setelah intervensi pembiayaan terhadap terhadap variable ekonomi dan social (non-ekonomi) dengan mengukur dampak terhadap target grup (*group target*) dibandingkan dengan grup terkontrol (*control group*) dengan pola:

$$P^* = (Pbt1 - Pbt0) - (Pnbt1 - Pnbt0)$$

Di mana P^* merupakan dampak murni (*net impact*) dari pembiayaan mikro terhadap status kemiskinan pada keluarga nasabah (*borrower households*); $Pbt1$ merupakan status kemiskinan nasabah pada masa pendapatan terkini (*current income level*); $Pbt0$ merupakan status kemiskinan nasabah pada masa pendapatan masa lampau (*previous income level*); $Pnbt1$ adalah status kemiskinan dari non-nasabah pada masa pendapatan terkini; $Pnbt0$ adalah status kemiskinan non nasabah pada masa pendapatan lampau; dan $t1$ menunjukkan masa (*duration*) pada akhir periode dan $t0$ menunjukkan masa awal pembiayaan.

Namun dalam kajian ini, metode ini telah disesuaikan dengan menilai perubahan persentase rata-rata tingkat pendapatan. Metode analisis dilakukan dengan mencari dampak murni (*net impact*) dengan cara mengurangi persentase perubahan rata-rata pendapatan sebelum dan setelah dari nasabah target (nasabah yang sudah melebihi dari tiga tahun) dengan persentase perubahan rata-rata pendapatan sebelum dan setelah adanya pembiayaan bagi grup terkontrol (nasabah yang kurang dari setahun) berdasarkan data *cross-sectional*. Secara literal, artinya metode ini mencari perbedaan dari dua kelompok rata-rata: yaitu persentase perubahan rata-rata (grup target) dikurangi dengan persentase perubahan rata-rata (grup terkontrol).

Dalam formula simpel, formula ini bisa dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{Dampak Murni/Net Impact (NI)} = \% \Delta \mu X_T - \% \Delta \mu X_C$$

Di mana $\% \Delta \mu = \frac{\text{Rata-rata level variabel masa kini} - \text{Rata-rata level variabel masa awal}}{\text{Rata-rata level variabel masa awal}} \times 100\%$

X_T = responden Grup Target (nasabah lebih dari tiga tahun)

X_C = responden grup terkontrol (nasabah kurang dari 1 tahun)

Data primer yang diperoleh dari kuisisioner menggunakan pendekatan cross sectional data demi menganalisis hubungan antara variabel yang terbentuk, karenanya penelitian ini bisa disebut sebagai penelitian berbasis survey (Bryman & Belll, 2007:56). Adapun kuesioner memuat skala lima point dari skala Likert 1-5. Di samping itu, pendekatan deskriptif diukur dampak dari nilai skor mayoritas yang dihasilkan dari jawaban responden pada kuesioner.

Dalam menentukan populasi pada penelitian ini, terdapat 2 BPRS dan 5 Baitul Qiradh di Kabupaten Aceh Besar. Jumlah nasabah wilayah LKMS wilayah ini sekitar 3826 nasabah. Namun, dari jumlah ini, menurut catatan BPRS di Aceh Besar (2017), jumlah nasabah perempuan sekitar 48 persen (1836). Populasi adalah seluruh nasabah perempuan LKMS yang beroperasi di Aceh Besar.

Adapun dalam menentukan sampel pada penelitian ini, penulis menggunakan rumus Slovin sehingga didapatkan sampel penelitian berjumlah 103 orang, yang nantinya akan diberikan angket, sebagai metode pengumpulan data yang digunakan. Angket yang disebarkan menggunakan skala likert (*range* 1-5), yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan regresi linear berganda, setelah terlebih dahulu memastikan alat ukur yang digunakan valid dan reliabel, serta semua jawaban responden memenuhi semua persyaratan uji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik

Hasil uji statistik t untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel bebas yaitu faktor ekonomi dan faktor sosial. Faktor ekonomi antara lain: pendapatan keluarga, konsumsi rumah tangga, asset, dan gaji karyawan, sedangkan faktor sosial yaitu: faktor pendidikan anak, kesehatan keluarga, hubungan kekeluargaan, dan pelaksanaan keagamaan dalam keluarga.

Tabel 1

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		
	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	1,588	3,237	0,002
Pendapatan	0,218	2,612	0,010**
Konsumsi Rumah Tangga	-0,146	-1,534	0,128
Aset	0,075	1,414	0,161
Gaji Karyawan	0,213	2,484	0,015**
Pendidikan Anak	0,153	1,896	0,061
Kesehatan Keluarga	0,222	2,804	0,006**
Hubungan Kekeluargaan	,0100	0,723	0,471
Keagamaan	-0,103	-0,923	0,358

Berdasarkan hasil uji t, didapati bahwa Pemberdayaan Perempuan (Y) dipengaruhi secara signifikan oleh tiga faktor yaitu peningkatan pada faktor pendapatan keluarga ($p\text{-value}=0,010$), gaji karyawan ($p\text{-value}=0,015$) dan kesehatan keluarga ($p\text{-value}=0,006$). Tiga faktor tersebut signifikan karena nilai $p\text{-value}$ dari masing-masing variabel di bawah nilai signifikansi 0,05. Artinya, peningkatan pada pendapatan keluarga, gaji karyawan dan kesehatan keluarga telah mempengaruhi secara positif pemberdayaan nasabah perempuan yang mengambil pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di kawasan Aceh Besar. Adapun faktor lain tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan nasabah perempuan.

Dampak Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Nasabah Perempuan

Dalam penelitian ini dampak ekonomi dan sosial akan diukur dengan menggunakan beberapa indikator perubahan, dengan melihat modus (nilai yang paling sering muncul) dari setiap indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan skala likert: (1) dampak negatif, (2) tidak ada dampak apapun, (3) dampak positif yang kecil, (4) dampak positif yang sedang, dan (5) dampak positif yang besar.

Dampak ekonomi dari pembiayaan yang diterima oleh responden bisa dilihat seperti yang tertera dalam Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2 Dampak Ekonomi

Indikator	Modus/Skor	Frekuensi	Persentase
Pendapatan	Dampak positif sedang	79	76.7
Penjualan	Dampak positif sedang	81	78.6
Pengeluaran (Belanja untuk usaha)	Dampak positif sedang	69	67.0
Konsumsi Pangan (Makanan)	Dampak positif sedang	60	58.3
Konsumsi Sandang (Pakaian)	Dampak positif sedang	54	52.4
Tabungan (Perhiasan)	Tidak berdampak	47	45.6
Hewan Ternak	Dampak positif kecil	44	42.7
Alat-alat Elektronik (TV, HP, Laptop)	Dampak positif sedang	46	44.7
Gaji Pekerja/Karyawan	Tidak berdampak	86	83.5
Jaminan Sosial untuk Pekerja/Karyawan	Tidak berdampak	86	83.5

Dari Tabel 2 dapat terlihat bahwa pembiayaan membawa perubahan yang positif terhadap pendapatan, penjualan, pengeluaran, konsumsi pangan dan sandang, serta alat-alat elektronik. Dari sisi pendapatan, pembiayaan yang diterima melalui LKMS tujuan responden memberikan dampak positif yang sedang terhadap mayoritas responden, yaitu sebesar 76,7%. Adapun untuk penjualan, sebanyak 81 responden merasakan perubahan positif yang sedang setelah menerima pembiayaan dari LKMS. Artinya, penjualan mereka meningkat dan ini berpengaruh langsung kepada pendapatan.

Kemudian, jika dilihat dari sisi pengeluaran, baik untuk belanja barang-barang kebutuhan usaha, makanan, pakaian dan alat-alat elektronik, pembiayaan yang diterima oleh mayoritas responden memiliki dampak positif yang sedang, secara berturut-turut sebesar 67%, 58,3%, 52,4% dan 44,7%, kecuali untuk hewan ternak, yang hanya memberikan dampak positif yang kecil (42.7%). Hal ini menunjukkan, selain untuk usaha, pengeluaran responden yang dipengaruhi oleh pembiayaan yang mereka terima dari LKMS sebagian besar dilakukan untuk hal yang sifatnya konsumtif, dibandingkan untuk investasi (hewan ternak).

Di sisi lain, pembiayaan yang disalurkan oleh LKMS tidak membawa dampak apapun terhadap tabungan (perhiasan) dan juga besar kecilnya gaji dan insentif serta jaminan sosial yang diberikan nasabah kepada pekerjanya. Hal ini terlihat dari tabel di atas, dimana secara berturut- turut, 47 responden menyatakan tidak ada perubahan atas tabungan mereka.

Sementara itu, untuk gaji dan jaminan sosial, 86 responden menyatakan tidak ada dampak langsung dari pembiayaan yang diberikan oleh LKMS kepada mereka.

Dampak sosial dari pembiayaan yang ditujukan terhadap responden perempuan dalam penelitian ini dapat dilihat seperti berikut ini:

Tabel 3 Dampak Sosial

Indikator	Modus	Frekuensi	Persentase
Kelanjutan Sekolah Anak	Dampak positif sedang	65	63,1
Akses literasi buku sekolah	Dampak positif sedang	65	63,1
Kondisi kesehatan keluarga	Dampak positif sedang	65	63,1
Nutrisi gizi keluarga	Dampak positif sedang	65	63,1

Berdasarkan deskripsi pada Tabel 3, terlihat bahwa untuk semua indikator, baik untuk kelanjutan sekolah anak, akses untuk literasi buku-buku sekolah, kondisi kesehatan keluarga dan pemenuhan nutrisi gizi keluarga, sebanyak 65 responden menyatakan bahwa pembiayaan yang mereka dapatkan dari LKMS memiliki pengaruh positif yang sedang terhadap indikator-indikator tersebut. Dengan kata lain, bisa disimpulkan bahwa dengan adanya tambahan secara finansial, mereka dapat memperluas aksesnya terhadap pendidikan dan kesehatan keluarga.

Di sisi lain, untuk mengukur pengaruh pembiayaan terhadap indikator sosial lainnya, seperti keluarga, agama dan pemberdayaan perempuan, penelitian ini menggunakan skala likert dengan penilaian: (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju. Hasilnya bisa dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 4 Dampak Sosial Lanjutan

Indikator	Modus	Frekuensi	Persentase
Hubungan baik dengan pasangan	Setuju	66	64,1
Hubungan baik dengan anggota keluarga	Setuju	65	63,1
Lebih baik dalam beribadah	Setuju	60	58,3
Lebih baik dalam bermuamalah	Setuju	69	67,0
Mandiri secara finansial	Sangat Setuju	54	52,4
Keputusan dalam konsumsi	Setuju	79	76,7

Keputusan pendidikan anak	Setuju	69	67,0
Keputusan atas layanan kesehatan	Setuju	69	67,0
Keputusan belanja barang baru	Setuju	68	66,0
Keterlibatan aktifitas bisnis	Sangat Setuju	65	63,1

Data pada Tabel 4 memperlihatkan bahwa sebagian besar responden menyatakan persetujuan mereka, bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh LKMS secara langsung berpengaruh terhadap keluarga, agama dan juga pemberdayaan perempuan. Sebanyak 69 responden berpendapat bahwa dengan mendapatkan pembiayaan dari LKMS, mereka semakin baik dalam bermuamalah, memiliki keputusan dalam memilih pendidikan untuk anak-anak mereka, dan juga keputusan untuk memilih menggunakan layanan kesehatan. Sementara itu jika dilihat dari indikator lain seperti hubungan baik dengan pasangan dan anggota keluarga, mayoritas responden juga setuju jika pembiayaan yang mereka terima memiliki dampak positif.

Di sisi lain, untuk 2 indikator, yaitu bisa ‘mandiri secara finansial’ dan memiliki ‘keterlibatan dalam aktifitas bisnis’, mayoritas responden menunjukkan pernyataan yang sangat positif (secara berturut-turut, 54 responden menjawab sangat setuju untuk mandiri secara finansial, dan 65 responden yang sama juga memberikan respon yang serupa untuk indikator keterlibatan dalam aktifitas bisnis), dengan modus sangat setuju.

Dapat disimpulkan bahwa, secara umum, pembiayaan yang disalurkan oleh LKMS memberikan dampak yang positif terhadap ekonomi dan sosial para nasabah perempuan, diukur dengan indikator pendapatan, pengeluaran dan bertambahnya aset (dampak ekonomi), serta indikator akses terhadap pendidikan, kesehatan, hubungan kepada keluarga dan Tuhan (ibadah), dan juga pemberdayaan perempuan (dampak sosial).

Model Pengukuran Pemberdayaan Nasabah Perempuan

Hasil penelitian ini, baik secara deskriptif maupun inferensial statistika, menunjukkan bahwa pendapatan nasabah perempuan naik. Dalam pendekatan deskriptif, pendapatan nasabah berdampak atau naik dengan skor positif sedang, manakala dalam hasil inferensial statistika, pendapatan ini naik sebesar 21,8% (nilai Beta) yang juga menunjukkan bahwa peningkatan pada pendapatan secara positif dan signifikan (di mana *p-value* di bawah 0,05)

telah menaikkan tingkat pemberdayaan nasabah perempuan. Untuk peningkatan pada pendapatan keluarga, sejalan dengan kajian Rahman dan Ahmad (2010) di mana pada kajian mereka, pendapatan nasabah naik secara purata sebesar 33% (sedang). Juga sejalan dengan kajian Nader (2008) yang menemukan pendapatan (*income*) nasabah naik sebesar 153.505 pound mesir.

Adapun dari sisi gaji karyawan, secara deskriptif, ditemukan tidak begitu berdampak, namun secara empirikal studi, ditemukan positif dan signifikan di dalam mempengaruhi tingkat pemberdayaan. Temuan ini konsisten dengan temuan Pitt dan Khander (2002) di mana mereka menemukan 10 persen kenaikan pada gaji karyawan.

Variabel ketiga yang positif dan signifikan mempengaruhi tingkat pemberdayaan nasabah perempuan adalah meningkatnya tingkat kesehatan keluarga, di mana baik secara deskriptif maupun empirikal, ditemukan bahwa kesehatan keluarga berdampak positif sedang, manakala secara empirikal ditemukan secara statistik signifikan (dengan $p\text{-value} < 0.05$) dengan nilai pengaruh ($\beta = 0.222$). Artinya jika terjadi peningkatan pada kesehatan keluarga, maka menaikkan tingkat pemberdayaan sebesar 22.2%. Temuan ini juga sejalan dengan temuan Deloach dan Lamanna (2011) di mana mereka menemukan tingkat kesehatan anak-anak dalam keluarga di Indonesia telah meningkat sejak hadirnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia. Meskipun dalam kajian Nader (2008) ia tidak menemukan pengaruh terhadap peningkatan kesehatan keluarga pada kajiannya terhadap nasabah di Mesir.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap pemberdayaan nasabah perempuan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di wilayah Aceh Besar yaitu pendapatan keluarga, peningkatan pada gaji karyawan dan peningkatan pada kesehatan keluarga. Adapun faktor lain tidak ditemukan cukup signifikan mempengaruhi pemberdayaan nasabah perempuan.

Bagi peneliti selanjutnya, selayaknya mencoba memperluas area dan juga jumlah responden sebagai sampel penelitian. Jika mampu disarankan untuk mengkaji pemberdayaan perempuan untuk seluruh wilayah di Aceh. Dengan demikian, agar mendapatkan gambaran

yang lebih baik, dan pemerintah Aceh bisa menanggulangnya dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada usaha mikro yang dimiliki oleh kaum perempuan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M.A., Wijarjono, A., Anto, M.B.H. (2003). Study of Factors Incluening Performance of The Best Baitul Maal Wat Tamwils (BMTs) in Indonesia. *IQTISAD Journal of Islamic Economics*, 4(1), pp.13-35.
- Antonio, M.S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Armendaris, M., Morduch, J. (2010). *The Economics of Microfinance* (2nd Edt.) London: The MIT Press, Cambridge.
- Ariyani, D. (2014). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah, Bagi Hasil, dan Pinjaman Qardh Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih pada Bank Syariah Periode Triwulan I 2011 sampai Triwulan IV 2013.
- Arlina, K. (2013). Prosedur Permohonan dan Pelunasan Pembiayaan Dana Berputar (PDB) pada PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Bulleleng: *Jurnal Akuntansi Profesi*, 3(1).
- Bassem, B.S. (2012). Social and financial performance of *microfinance* institutions: Is there a trade-off? *Journal of Economics and International Finance*, Vol. 4(4), pp. 92–100.
- BPS Aceh. (2019). *Aceh Dalam Angka*. Banda Aceh: BPS.
- Brau, J.C., Woller, G.M. (2004). *Microfinance: A comprehensive review of the existing literature*. *Journal of Entrepreneurial Finance*, JEF, 9 (1\): 1-27.
- Bryman, A., Bell, E. (2007). *Business Research Method*. (2nd Edition). Oxford: Oxford University Press.
- Deloach, S.D., Lamanna, E. (2011). Measuring the Impact of *Microfinance* on Child Health Outcomes in Indonesia. *World Development*, Vol. 39. No. 10, pp.1808- 1819.
- Dusuki, A.W. (2008). Banking for the poor: the role of Islamic banking in *microfinance* initiatives. *Humanomics*, Vol.24, No.1, pp.49-66.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang. Universitas Diponogoro.
- Harper, M. (2012). Akhuwat of Lahore: Breaking the Rules. *Enterprise Development and Microfinance* 23 (1): 70-80.
- Hashemi, S.M., Schuler, S.R., and Riley, A.P. (1996). Rural Credit Programs and Women's Empowerment in Bangladesh. *World Development*, 24(4), pp.635-653
- Hulme, D. (2000). Impact Assessment Methodologies for *Microfinance*: Theory, Experience and Better Practice, *World Development*, 28(1), pp. 79-98.
- Ilmi, M. (2002). *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

- Johnson, S., Rogaly, B. (1997). *Microfinance and Poverty Reduction*. UK and Ireland: Oxfam
- Karim, A. (2004). *Bank Islam, analisis fiqh dan keuangan. Edisi Ketiga*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. (2012). Global Islamic *microfinance* landscape, in *Global Islamic Finance Report (GIFR)*, (pp.183-204), London: Edbiz Consulting Publication.
- Khan, A.A. (2008). *Islamic Micro Finance: Theory, Policy and Practice*, Birmingham UK: Islamic Relief.
- Littlefield, E., Morduch, J., Hashemi, S. (2003). Is *Microfinance* an Effective Strategy to Reach the Millennium Development Goals? *Focusnote* (24): January, CGAP.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Nader, Y.F. (2008). Microcredit and the socio-economic wellbeing of women and their families in Cairo. *The Journal of Socio-Economics*, Vol. 37, pp.644-656.
- Obaidullah, M. (2008) *Role of microfinance in Poverty Alleviation*, (1st ed), IRTI, IDB
- Pallant, J. (2007). *SPSS, Survival Manual, A Step By Step Guide To Data Analysis Using SPSS For Windows (Third Edition)*. Berkshire: Open University Press.
- Pitt, M.M., Khandker, S.R. (1998). The impact of group-based credit programs on poor households in Bangladesh: Does the gender of participants matter?. *Journal of Political Economy*, 106(5), pp.958–996.
- Pitt, M.M., Khandker, S.R. (2002). Credit Programmes for the Poor and Seasonality in Rural Bangladesh. *Journal of Development Studies*, 39(2): 1-24.
- Reinissa. (2015). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri, Tbk. *Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Ekonomi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.
- Ridwan. (2007). *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Rivai, A. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Riwajanti, N.I. (2013). *Islamic Microfinance in Indonesia: A Comparative Analysis between Islamic Financial Cooperative (BMT) and Shari'ah Rural Bank (BPRS) on Experiences, Challenges, Prospect and Role in Developing Microenterprises*, Thesis PhD (Unpublished), School of Government and International Affair Institute of Middle Eastern and Islamic Studies Durham University, UK.
- Sekaran, U., Bougie, R. (2009). *Research Method for Business, A Skill Building Approach* (Fifth ed.). West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
- Shirazi, N., Khan, A. (2009). Role of Pakistan Poverty Alleviation Fund's Micro Credit in Poverty Alleviation, A case of Pakistan. *Pakistan Economic and Social Review*, 47(2), pp. 215-228.

- Siregar, S. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Shahinpoor, N. (2009). The link between Islamic banking and microfinancing, *International Journal of Islamic Economics*, 36 (10): 996-1007
- Sjahdeini, S.R. (2014). *Perbankan Syariah Produk-Produk dan AspekAspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Wiroso. (2009). *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.
- Yunus, Muhammad. (1997). The Gramen Bank story, rural credit in Bangladesh, in Krishna, A., Uphoff, N. & Esman, M. (Eds.). *Reasons for hope: Instructive experience in Rural Development*. Kumarian Press, Bloomfield, CT.